



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 65/PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP, PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 86/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan

Penetapan ...

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN
KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Umum Tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja
Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun
2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor : 65/PL.02.1-kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2018
Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
Tahun 2019 Kabupaten Kudus

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN KUDUS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Kaliwungu	15	359	36.889	37.279	74.168	
2.	Kudus	25	353	32.964	35.616	68.580	
3.	Jati	14	379	38.307	39.864	78.171	
4.	Undaan	16	286	28.264	28.862	57.126	
5.	Mejobo	11	275	27.976	28.395	56.371	
6.	Jekulo	12	385	39.496	40.598	80.094	
7.	Bae	10	260	25.722	26.615	52.337	
8.	Gebog	11	361	37.598	37.947	75.545	
9.	Dawe	18	391	39.558	40.174	79.732	
	TOTAL	132	3.049	306.774	315.350	622.124	

Ditetapkan d Kudus pada tanggal 21 Agustus 2018

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus

ttd
MOH. KHANAFI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS.
Plt . Kepala Sub Bagian Hukum
Andika Teguh Prasetyo